



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/2658/IX/DR/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Fungsi Aset Berupa
Kendaraan Dinas Bidang Pencegahan

Jakarta, 04 September 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala BNN Provinsi**

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diinformasikan kepada Kepala BNNP bahwa masih ditemukan adanya penggunaan Mobil Dinas Toyota Innova di luar dari Fungsi Bidang Pencegahan.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, disampaikan kepada tersebut alamat agar mengembalikan fungsi Mobil Dinas Toyota Innova untuk digunakan pada Bidang Pencegahan.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

